

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jln. Dahlia, No. 4, Pematang Siantar 21137 062223541

dinsos.pematangsiantar

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penerbitan Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)

No. SK : 800.1.11.1/0616/Dinsos P3A/IV/2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan dengan melampirkan NO. ID. DTKS dan No. ID ART DTKS.
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
3. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Sekolah.
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami/Istri.
5. Masing-masing dibuat rangkap 2 (dua).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jln. Dahlia, No. 4, Pematang Siantar 21137 062223541

[dinsos.pematangsiantar](https://dinsos.pematangsiantar.go.id)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Petugas menerima berkas dari masyarakat.
2. Membuat rekomendasi surat keterangan tidak mampu untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP).
3. Memberikan rekomendasi surat keterangan tidak mampu Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) Hari Kerja selesai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jln. Dahlia, No. 4, Pematang Siantar 21137 062223541

[dinsos.pematangsiantar](https://dinsos.pematangsiantar.go.id)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar melalui layanan pengaduan online SP4N LAPOR atau bisa melalui No. Hp 081375754161 dan 085296477112.
2. Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas.
3. Kepala Dinas mendisposisi rekomendasi pengaduan kepada Kepala Bidang yang terkait dengan pengaduan untuk menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan.
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.